

DAMPAK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dagus Aria Rahmana¹, Hasnah Aziz², Hardjito S. Darmojo³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹dagusaria@gmail.com

Email : ²hazizi@unis.ac.id

Email : ³hardjito.darmojo@unis.ac.id

Abstrak

Perkawinan dan perceraian merupakan institusi sosial yang memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terhadap perempuan dan anak. Namun, praktik perceraian di bawah tangan yakni perceraian yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga yang berwenang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan masyarakat dengan tingkat literasi hukum rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian di bawah tangan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, tokoh masyarakat, serta perempuan yang mengalami perceraian di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan berdampak serius terhadap status hukum anak dan perempuan. Anak mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang berimbas pada hak-hak perdata seperti warisan, nafkah, dan akses pendidikan. Sementara itu, perempuan kehilangan akses terhadap hak ekonomi dan hukum seperti hak atas harta bersama dan hak asuh anak karena ketiadaan bukti perceraian resmi.

Kata Kunci: Perceraian di bawah tangan, perlindungan anak dan perempuan, Undang-Undang Perkawinan

Abstract

Marriage and divorce are social institutions with significant legal implications, particularly for women and children. However, the practice of unregistered or unofficial divorce – divorce not legally recorded by the authorized institution – remains prevalent in Indonesia, especially in rural areas and among communities with low legal literacy. This study aims to analyze the impact of unregistered divorce on women and children within the framework of Law No. 1 of 1974 on Marriage and its relevance to the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Employing an empirical juridical approach with qualitative methods, the research was conducted through literature review, analysis of statutory regulations, and in-depth interviews with judges of the Cianjur Religious Court, community leaders, and women who have experienced unregistered divorce. The findings reveal that unregistered divorce has serious legal consequences for both women and children.

Children often face difficulties obtaining birth certificates that include their father's name, which in turn affects their civil rights, such as inheritance, financial support, and access to education. Women, on the other hand, lose access to economic and legal rights such as claims to joint marital property and custody of children due to the absence of official divorce documentation.

Keywords: unregistered divorce, protection of women and children, Marriage Law

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang dianggap sakral dan memiliki dimensi hukum, sosial, dan religius yang kompleks. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. pernikahan adalah sebuah lembaga hukum yang mengatur hubungan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan tertib (Edrisy et al.2014,, n.d.hlm: 45). Sementara itu, Munawir Sjadjzali dalam (Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN, n.d.)berpendapat bahwa pernikahan adalah institusi yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang penting.² Pernikahan tidak hanya menjadi kontrak antara dua individu, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan ketertiban sosial melalui hubungan keluarga.

Praktik perceraian di Indonesia memiliki dua bentuk utama, yaitu perceraian resmi melalui pengadilan dan perceraian di bawah tangan. Perceraian resmi dilakukan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pihak. Di sisi lain, perceraian di bawah tangan, yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, masih banyak terjadi karena dianggap lebih mudah dan murah. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, seperti ketidakpastian hak-hak anak, perempuan, dan pembagian harta bersama.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya praktik perceraian di bawah tangan yang marak terjadi, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian di bawah tangan terjadi ketika pasangan mengakhiri pernikahan mereka tanpa melalui prosedur resmi yang diatur oleh hukum negara dan agama. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan hukum, sosial, dan moral, yang berdampak negatif tidak hanya kepada pasangan yang bercerai, tetapi juga kepada anak-anak dan masyarakat. Menurut Imam Rahmadhani (2022), mengatakan bahwa, perceraian di bawah tangan mengabaikan prinsip keadilan hukum, sehingga perempuan dan anak-anak sering kali kehilangan hak-haknya, seperti hak atas nafkah, harta bersama, dan pengakuan status hukum. Lebih jauh, praktik ini juga merusak tatanan sosial karena menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. (Imam Rahmadhani, 2022: 72)

Apabila praktik ini dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, dampaknya akan meluas, baik terhadap ketertiban hukum maupun keadilan sosial. Dalam konteks

ketertiban hukum, perceraian di bawah tangan menciptakan kekosongan dalam administrasi negara karena status hukum para pihak tidak tercatat secara sah. Hal ini mengakibatkan sulitnya menegakkan hak-hak, seperti hak nafkah, hak waris, atau pengasuhan anak. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa keberlanjutan praktik di luar jalur hukum akan melemahkan otoritas hukum negara, menciptakan ketidakpastian, dan pada akhirnya berkontribusi pada kekacauan sosial (Rahardjo, 2000: 134)

Di sisi lain, ketidakadilan sosial juga muncul akibat perceraian di bawah tangan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena kehilangan hak atas nafkah atau harta bersama, sementara anak-anak menghadapi stigma sosial dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Azyumardi Azra menyatakan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam perceraian merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kemanusiaan (Azra, 2003: 87). Hal senada disampaikan Hasnah Aziz, yang mengatakan bahwa, perceraian di bawah tangan sering kali membuat perempuan kehilangan hak-haknya, seperti hak nafkah atau hak atas harta bersama, karena tidak adanya pengakuan hukum terhadap status perceraian tersebut. Anak-anak pun menjadi korban, karena status hukum mereka sering kali tidak jelas, sehingga berdampak pada hak waris, pendidikan, dan perlindungan sosial mereka. (Hasnah Aziz, 2021: 45).

2. Perumusan masalah
 - a. Bagaimana dampak perceraian di bawah tangan terhadap hak anak dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak?
 - b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan yang perceraianya bertentangan dengan hukum positif?
 - c. Bagaimana peran pengadilan Agama dalam mencegah dan menangani kasus perceraian di bawah tangan?
3. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perceraian di bawah tangan terhadap hak anak dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak?
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan yang perceraianya bertentangan dengan hukum positif?
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengadilan Agama dalam mencegah dan menangani kasus perceraian di bawah tangan?
4. Kajian literatur
 - a. Konsep Perceraian

Perceraian dapat didefinisikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dinyatakan sah melalui proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1)). Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto (2006), yang menyatakan bahwa perceraian bukan hanya akhir dari hubungan suami istri tetapi juga proses hukum yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak, terutama anak-anak yang terdampak. Selain itu, dalam perspektif sosiologis, perceraian dipandang sebagai akibat dari ketidakseimbangan hubungan dalam rumah tangga, baik akibat konflik internal maupun tekanan eksternal, sebagaimana dijelaskan oleh Kartono (2000).

Dalam konteks hukum Islam, perceraian diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebut bahwa perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya alasan yang dibenarkan seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan (Pasal 116 KHI). Dengan demikian, perceraian bukan hanya fenomena sosial tetapi juga tindakan hukum yang diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

b. Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian di bawah tangan merujuk pada perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai tidak melibatkan pengadilan atau instansi terkait, sehingga tidak ada catatan resmi mengenai perceraian tersebut. Praktik ini sering kali terjadi akibat ketidaktahuan pasangan terhadap proses hukum yang benar atau karena alasan praktis seperti menghindari biaya atau prosedur yang rumit.

Karakteristik Perceraian Bawa Tangan

1) Tidak melalui proses pengadilan

Pemutusan hubungan perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan pribadi antara suami dan istri.

2) **Tidak memiliki kekuatan hukum**

Perceraian ini tidak menghasilkan dokumen resmi seperti akta cerai, sehingga status hukum kedua belah pihak tidak diakui oleh negara.

3) **Berpotensi menimbulkan masalah hukum**

Perceraian di bawah tangan dapat mempersulit pengurusan hak-hak pasangan, seperti hak waris, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama.

B. Metode.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak perceraian yang dilakukan di bawah tangan, serta menghubungkannya dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum perceraian di Indonesia.

Pendapat para ahli seperti Soerjono Soekanto (1986: 65) menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, maupun keputusan-keputusan pengadilan yang ada dalam masyarakat, dengan pendekatan logika deduktif untuk mendapatkan kesimpulan dari aturan yang ada. Johnny Ibrahim (2013): Penelitian hukum normatif adalah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dan konseptual. Pendekatan statuta digunakan untuk meneliti regulasi hukum terkait perceraian, dengan menyoroti ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pemahaman dan implikasi dari perceraian yang dilakukan di bawah tangan menurut perspektif hukum Indonesia.

Menurut Philip M. Hadjon (1987), pendekatan statuta adalah pendekatan yang paling fundamental dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan untuk menentukan kesesuaian atau inkonsistensi antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam masyarakat. Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004) menjelaskan bahwa pendekatan statuta digunakan untuk menelaah peraturan hukum tertulis, baik dari segi struktur, substansi, maupun asas-asas hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang diteliti sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Dampak Perceraian di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

a. Status Hukum Anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau dari perceraian di bawah tangan menghadapi ketidakjelasan status hukum. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." . Hal ini menyebabkan anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, yang berdampak pada hak-hak perdata seperti hak waris, nafkah, dan pengasuhan.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan makna terhadap pasal tersebut, dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. . Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembuktian

tersebut seringkali sulit dilakukan, sehingga anak tetap mengalami ketidakpastian hukum.

b. Hak atas Identitas dan Administrasi Kependudukan

Anak dari perceraian di bawah tangan seringkali kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak tidak memiliki identitas hukum yang sah, yang berdampak pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya.

c. Dampak Psikologis dan Sosial

Sebagaimana disampaikan oleh Psikolog Anak dan Remaja, Ibu Rahmawati, M.Psi., Psikolog, dalam wawancara pada 6 Mei 2025 "Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak sah secara hukum cenderung menunjukkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka sering merasa tidak berharga karena menyadari adanya sesuatu yang 'berbeda' pada struktur keluarganya. Dalam beberapa kasus, anak juga mengalami stigma dari lingkungan sekolah atau masyarakat yang masih memandang negatif status anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat." (hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati, M.Psi., Psikolog)

D. Kesimpulan

1. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, sehingga perempuan sering kali kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak atas nafkah, hak asuh anak, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menghadapi persoalan status hukum, khususnya dalam hal pencatatan kelahiran, pengakuan hubungan perdata dengan ayah, serta hak atas pemeliharaan dan warisan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut terjadi karena adanya kombinasi antara faktor struktural, kultural, yang saling memengaruhi. Secara struktural, lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat mengenai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan banyak pasangan tidak menyadari bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan, baik karena jarak geografis, biaya proses hukum, maupun prosedur administratif yang dianggap rumit, turut mendorong pasangan memilih jalan pintas dengan bercerai secara tidak resmi. Dari sisi kultural, masih kuatnya pengaruh adat dan praktik keagamaan lokal yang membolehkan perceraian tanpa campur tangan negara memberikan legitimasi sosial terhadap perceraian di bawah tangan.

3. Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui proses peradilan. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara perceraian, tetapi juga sebagai lembaga preventif yang bertugas memberikan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusional dalam perkara perkawinan dan perceraian, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat serta menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak yang terdampak.

Referensi

Buku

- Ali, Zainuddin. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Hasnah. (2020). *Hukum Keluarga di Indonesia: Kajian Perceraian dan Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. (2003) *Islam Substantif: Agenda Muslim Indonesia ke Depan*. Mizan.
- Badjeber, Zain. (2011). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bianchi, S. M., & Casper, L. M. (2000). *American Families*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Durkheim, Emile. (1984) *The Division of Labour in Society*. Free Press.
- Edy Mulyadi. (2020) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Universitas Syekh Yusuf Press.
- Effendi, Sofian. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ehrlich, Eugen. (2021). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Farida, Maria Indrati. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Friedman, T. (2003). *Marriage and Communication Problems*. New York: HarperCollins.
- Gustav Radbruch, (2022). *Legal Philosophy*. Berlin: Springer.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Hadjon, P. M. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafidhati, Putri. (2022). *Perspektif Hukum Islam dan Negara dalam Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hakim, M. T. (2017). *Budaya dan Konflik dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Hardjito, Ir. (2021). *Hukum Keluarga: Perspektif Tradisi dan Modernitas*. Surabaya: Mitra Wacana Media.
- Hetherington, E. M., & Kelly, J. (2002). *For Better or for Worse: Divorce Reconsidered*. New York: W.W. Norton & Company.

- Kelsen, Hans. (2020). *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press.
- UNICEF. (2014). *The Rights of the Child in Divorce and Family Breakdown Situations*. Geneva: UNICEF Publications.

Jurnal

- Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269-1287.
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602-626.
- Anshari, Endang. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum & Syariah*, 12(2), 120-135.
- Badrudin, B. (2015). Problematika Perceraian Tidak Tercatat dan Dampaknya terhadap Hak Istri dan Anak. *Jurnal Al-Ahwal*, 8(1), 45-60.
- Lansford, J. E. (2009). Parental Divorce and Children's Adjustment. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 140-152.
- Nurhayati, T. (2015). Dampak Perceraian Tidak Sah terhadap Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 123-135.
- Olson, D. H. (2008). *Enriching Couple Relationships: The Role of Trust*. Minnesota: Life Innovations Inc.
- Saepulloh, Ahmad. (2025). Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, dilakukan tanggal 2 Mei 2025.
- Suryadi, Eka., & Kurniawan, Andi. (2020). Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukumonline*, 7 (2), 45-60.
- Wibisono, Dwi., & Susanto, Heru. (2021). The Marriage Process Has Been Regulated in Law Number 1 of 1974 That Every Marriage Must Be Carried Out According to Religious Provisions and Must Be Recorded. *International Journal of Law Society Services*, 5 (3).